

Operator 2

turnitin_Andi Ningrat Milad Muhammad

 Andi Ningrat Milad Muhammad

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3467492629

Submission Date

Jan 29, 2026, 8:46 AM GMT+8

Download Date

Jan 29, 2026, 8:59 AM GMT+8

File Name

Andi_Ningrat_Milad_Muhammad_04020220194_-_Andi_Ningrat.docx

File Size

103.6 KB

14 Pages

2,355 Words

15,925 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

- 24%  Internet sources
- 17%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 24% Internet sources
- 17% Publications
- 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id	7%
2	Student papers	Universiti Malaysia Sabah	4%
3	Internet	www.mkri.id	2%
4	Internet	simdos.unud.ac.id	2%
5	Internet	dealls.com	1%
6	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
7	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
8	Student papers	Lambung Mangkurat University	<1%
9	Student papers	Universitas Airlangga-1	<1%
10	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
11	Publication	Febi Cindy Milenia, Agus Mulya Karsona, Holyness N Singadimedja. "Perlindunga...	<1%

12	Student papers	University of Sheffield	<1%
13	Internet	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	<1%
14	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%
15	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
16	Internet	id.scribd.com	<1%
17	Internet	jurnal.uns.ac.id	<1%
18	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
19	Publication	Fibrayir Dalika Sobahul, Agus Ariadi. "Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memas...	<1%
20	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
21	Internet	www.scribd.com	<1%
22	Publication	Condro Susanto Riyadi, Mutia Ch Thalib. "Jaminan Perlindungan Hukum Terhada...	<1%
23	Publication	Dennis Atallah, Suherman Suherman. "Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarka...	<1%
24	Publication	Qotrotul Mustamtiroh, Utiyal Halisyibah. "Konsep Ikigai Dalam Perspektif Al-Qur'...	<1%

HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SHIFT MALAM PADA MINIMARKET DI KABUPATEN BONE



Oleh:

ANDI NINGRAT MILAD MUHAMMAD
040 2022 0194

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar
penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Andi Ningrat Milad Muhammad, 04020220194: dengan judul “Pelindungan Hukum Pekerja *Shift* Malam Pada *Minimarket* di Kabupaten Bone”. Di bawah bimbingan Askari Razak sebagai Ketua Pembimbing dan Farah Syah Rezah sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pekerja shift malam yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan untuk mengidentifikasi bentuk jaminan keamanan pekerja *shift* malam pada *minimarket* di Kabupaten Bone.

Tipe penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum secara nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkann bahwa perlindungan hukum pekerja *shift* malam di *minimarket* Kabupaten Bone sebagian mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti jaminan BPJS dan larangan pekerja perempuan pada *shift* malam, namun ada pelanggaran dalam jam kerja berlebih tanpa lembur, istirahat mingguan tidak sesuai, absen tunjangan *shift* malam, dan program K3 yang kurang pemantauan, meningkatkan risiko kesehatan. Keamanan bergantung pada CCTV dan brankas tanpa satpam, didukung patroli polisi dan edukasi, menjaga kriminalitas rendah meski rentan pencurian kecil.

Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan pengawasan Dinas Tenaga Kerja untuk kepatuhan penuh terhadap pasal-pasal UU Ketenagakerjaan, penegakan sanksi, tunjangan shift malam, dan peninjauan upah; advokasi serikat pekerja untuk pemantauan kesehatan rutin dan penguatan program K3; serta koordinasi formal *minimarket*-polisi, investasi teknologi keamanan, dan perluasan patroli untuk keseimbangan produktivitas serta kesejahteraan pekerja.

Kata kunci: *Perlindungan hukum pekerja, Shift malam, Minimarket, Hak pekerja, Keamanan pekerja.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai prinsip dasar negara hukum, perlindungan hukum di Indonesia merupakan aspek fundamental yang harus dijamin kepada setiap individu sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sekaligus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, pengakuan terhadap hak asasi manusia ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Perwujudan komitmen negara dalam menjamin Hak Asasi Manusia diatur melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu diakui sebagai pribadi yang memiliki kedudukan setara, sehingga berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang selaras dengan martabat kemanusiaannya di hadapan hukum. Lebih lanjut, setiap orang berhak atas bantuan serta jaminan perlindungan yang adil dari

peradilan yang independen dan tidak memihak. Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum, sebagai perwujudan dari jaminan Hak Asasi Manusia.

Prinsip ini juga penting untuk melihat realitas sosial-ekonomi di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 822.076 jiwa,¹ dengan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi ini mencerminkan pergeseran struktur ekonomi Bone dari basis agraris menuju sektor jasa dan perdagangan modern, terutama di wilayah perkotaan seperti Watampone dan wilayah kecamatan di sekitarnya.

Fenomena perubahan tersebut tampak nyata melalui maraknya ekspansi minimarket modern, seperti Indomaret dan Alfamart, yang kini menjangkau tidak hanya kawasan urban tetapi juga semi-urban. Minimarket beroperasi dengan sistem layanan 24 jam, yang bertujuan

¹ Agus Dwi Darmawan. (2025, 2 Juni). Jumlah Penduduk Menurut Umur Lima Tahun Terakhir. *Databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/706376e204aec1a/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-bone-822-76-ribu-jiwa>, pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 16:25.

memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin kompleks. Tren ini sejalan dengan perkembangan nasional, di mana jumlah gerai minimarket di Indonesia meningkat dari 26 ribu unit pada 2015 menjadi lebih dari 36 ribu unit pada 2020, atau tumbuh hampir 39% dalam lima tahun. Sektor ritel modern kini menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja dalam sistem shift, baik siang maupun malam.

Namun, pertumbuhan sektor ritel modern juga menimbulkan problematika baru, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pekerja shift malam. Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan aturan jam kerja melalui Pasal 77 dan Pasal 78, yaitu 7 jam per hari untuk sistem 6 hari kerja atau 8 jam per hari untuk sistem 5 hari kerja, serta ketentuan kerja lembur yang wajib disertai kompensasi upah. Selain itu, Pasal 76 UU Ketenagakerjaan secara khusus mengatur pekerja perempuan yang bekerja malam hari (pukul 23.00–07.00), yang mewajibkan pengusaha menyediakan fasilitas keamanan, makanan dan minuman bergizi, serta transportasi antar-jemput. Sejalan dengan itu, Permenaker No. 8 Tahun 2020 menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Meskipun demikian, realitas implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pekerja ritel di kota-kota besar masih

mengalami pelanggaran hak normatif, seperti tidak terpenuhinya standar upah lembur, tidak adanya waktu istirahat yang memadai, serta minimnya fasilitas keamanan bagi pekerja malam. Dalam konteks kesehatan, pekerja shift malam memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kelelahan kronis, gangguan tidur, serta potensi penyakit degenerative. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja shift malam memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Hal ini diduga karena gangguan tidur, stres, dan kurangnya aktivitas fisik yang sering dialami oleh pekerja shift malam.²

Selain persoalan kesehatan, faktor keamanan juga menjadi isu penting. Tidak jarang media nasional melaporkan insiden kriminal yang menimpa pekerja *minimarket* saat bertugas pada malam hari, seperti perampokan dan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang secara normatif menjamin perlindungan pekerja malam dan kenyataan empiris di lapangan yang masih penuh risiko.

Di Kabupaten Bone, isu ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik daerah yang sedang mengalami transisi ekonomi dari

² [Bodimax Merdis](https://bodimax.co.id/menjaga-stamina-dengan-pola-latihan-tepat-untuk-pekerja-shift-malam/?srsltid=AfmBOoo4bW5jx-bN-YUNVOvfLNeVENaVjC7jG3rG04asgklgbdnzb2B). (2024, 26 April). Kiat Menjaga Stamina dengan Pola Latihan Tepat untuk Pekerja Shift Malam. *Bodimax*. Diakses dari <https://bodimax.co.id/menjaga-stamina-dengan-pola-latihan-tepat-untuk-pekerja-shift-malam/?srsltid=AfmBOoo4bW5jx-bN-YUNVOvfLNeVENaVjC7jG3rG04asgklgbdnzb2B>, pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 16:27.

sektor agraris menuju jasa dan perdagangan. Perubahan ini mendorong meningkatnya jumlah *minimarket* 24 jam, sehingga semakin banyak pekerja terlibat dalam sistem *shift* malam. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi ketentuan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja shift malam benar-benar diterapkan di Bone, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip perlindungan hak pekerja memiliki landasan normatif yang kuat di dalam Al-Qur'an. Nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan larangan merugikan pihak lain merupakan ajaran fundamental yang relevan untuk dijadikan pijakan dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, hal ini dapat dilihat dalam ayat berikut:

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf: 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahan:

Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain

sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.

21 Ayat tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dalam aktivitas muamalah, khususnya larangan untuk mengurangi hak orang lain. Jika dikontekstualisasikan dalam dunia ketenagakerjaan, pesan moral yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan kondisi pekerja *shift* malam. Prinsip “jangan merugikan orang lain” dapat dipahami sebagai kewajiban bagi pemberi kerja untuk tidak mengabaikan hak-hak pekerja, baik terkait dengan upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, maupun pemenuhan hak atas kondisi kerja yang manusiawi. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan legitimasi moral dan spiritual yang memperkuat urgensi penelitian ini, karena isu perlindungan hukum terhadap pekerja bukan hanya persoalan normatif-positif, tetapi juga merupakan bagian dari amanah keadilan sosial yang ditekankan dalam ajaran Islam.

20 Penelitian ini juga memiliki urgensi akademis dan praktis. Dari sisi akademis, penelitian dapat memperkaya literatur tentang implementasi hukum ketenagakerjaan di daerah yang sedang berkembang. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja *shift* malam pada minimarket 24 jam di Kabupaten Bone. Hal ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 8, yakni mendorong

1

9

6 pertumbuhan ekonomi inklusif, produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak bagi semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pekerja *shift* malam yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah bentuk jaminan keamanan pekerja *shift* malam pada *minimarket* di Kabupaten Bone?

7 C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 11
1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pekerja shift malam yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk jaminan keamanan pekerja shift malam pada minimarket di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

- 1
1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu

hukum, khususnya mengenai isu perlindungan hukum bagi pekerja shift malam di *minimarket* 24 jam.

2. Segi Praktisi Bagi Pekerja Shift Malam

Temuan penelitian meningkatkan kesadaran pekerja terhadap hak hukum mereka, seperti keselamatan kerja dan upah lembur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini memungkinkan pekerja menuntut hak secara aktif, mengurangi eksploitasi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

a. Bagi Pengelola Minimarket 24 Jam

Penelitian menyediakan rekomendasi untuk kebijakan internal yang patuh regulasi, termasuk protokol keselamatan malam hari. Hal ini mengurangi risiko hukum, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat reputasi perusahaan di sektor ritel.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Hasil penelitian menjadi dasar kebijakan lokal, seperti Peraturan Bupati untuk pengawasan ketenagakerjaan. Ini mendukung penegakan hukum oleh Dinas Tenaga Kerja dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Penelitian merangsang advokasi dan dialog mengenai perlindungan pekerja ritel. Bagi NGO, temuan ini menjadi

referensi untuk program sosialisasi dan pelatihan, mendorong keadilan ketenagakerjaan di Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an, Surah Al-A'raf ayat 85, dan Terjemahannya*. Surabaya: Nur Ilmu.

Literatur

Budiono, A. R. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chairul Arrasyid. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cruz, P. D. (1999). *Comparative Law in a Changing World*. London Sydney: Cavendish Publishing Limited.

Darnoto, S. (2021). *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Djumadi. (2004). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djumald, FX. (2006). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fadjar, M. A. (2005). *Perlindungan Hukum*. Malang: Bagus Media Puslitbang.

Fuady, M. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Grotius, H. (1625). *De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres*. Paris: Nicolaus Buon.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Husni, L. (2000). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Jackson., R. L. (2002). *Human Resource Management (Terj. Jimmi Sadeli)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Martien, D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Pramudya, A. (2021). Dampak Pandemi terhadap Hubungan Kerja: Peran Pemberi Kerja. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1).
- Prinst, P. (2000). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta.
- Raharjo, S. (2001). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridley, J. (2006). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Soebakti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Widjaja, S. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, H. M.(1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Jurnal

- Arminsyah. (2022). Perspektif Islam, Undang-Undang 1945 Dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Hak Buruh. *Jurnal Ilmiah Al –Hadi*, 17(2).
- Barzah Latupono. (2011). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Jurnal Sasi*, 17(3).
- Basofi, M. B. & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Professional, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 10(1).
- Gunara, S. (2017). Buku Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Occupational Health and Safety Guidebook*, 1.
- Hardinata, M. F. *Et al.* (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 3(1).
- Hakim, D. A. (2016). Urgensi Penerapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4).
- Hermansyah, F. D. (2023). Kewajiban Perusahaan Dalam Menjamin Hak Aman Para Pekerja: Pandangan Tentang Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja (K3). *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4).

Hidayatullah, A. & Tjahjawi, S. S. (2018). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 3(2).

Ismail, N. & Zainuddin, M. (2018). Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan.

Maulinda, R., et al. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada Pt. Indotruck Utama. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3).

Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa*, 4(1).

Pramudya, A. (2020). "Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Sistem Shift Kerja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).

Pramudya, A. (2021). Dampak Pandemi terhadap Hubungan Kerja: Peran Pemberi Kerja. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1).

Prakoso, et. al. (2021). Sosialisasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan CV. Rumah Kampung Sawangan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(1).

Soekanto, R. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2).

Widjaja, S. (2017). Sengketa Hubungan Industrial: Tanggung Jawab Pemberi Kerja. *Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 29(3).

Zikril Amin M. (2023). *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Alfamart yang Beroperasi 24 Jam terhadap Karyawan Alfamart yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kota Mataram)*. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sumber Internet dan Dokumen Pendukung

Agus Dwi Darmawan. (2025, 2 Juni). Jumlah Penduduk Menurut Umur Lima Tahun Terakhir. Databoks. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/706376e204aec1a/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-bone-822-76-ribu-jiwa>, pada tanggal 30 September 2025, pukul 16:25 WITA.

Bodimax Merdis. (2024, 26 April). Kiat Menjaga Stamina dengan Pola Latihan Tepat untuk Pekerja Shift Malam. *Bodimax*. Diakses dari <https://bodimax.co.id/menjaga-stamina-dengan-pola-latihan-tepat-untuk-pekerja-shift-malam/?srsltid=AfmBOoo4bW5jx-bN-YUNVOvfLNeVENaVjC7jG3rG04asgklgbdnnzb2B>, pada tanggal 30 September 2025, pukul 16:27 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). (Online). Diakses dari <https://kbbi.web.id/lindung>, pada tanggal 30 September 2025, pukul 16:29 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). (Online). Diakses dari <https://kbbi.web.id/buruh>, pada tanggal 30 September 2025, pukul 16:31 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). (Online). Diakses dari <https://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>, pada tanggal 30 September 2025, pukul 16:31 WITA.